



LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
*National Construction Services Development Board*



Nomor : 29/LPJK/D/XI/2011  
Lampiran :

Jakarta, 22 November 2011

Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
  2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
  3. Ketua Umum Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
  4. Kepala Institusi Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi
- di  
Seluruh Indonesia

Perihal : Tanggal penetapan penerbitan SBU/SKA/SKT-K

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor : 07/LPJK/D/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Tugas LPJK sebagaimana terlampir, maka kepada seluruh LPJK Daerah, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Institusi Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi dalam penetapan penerbitan SBU/SKA/SKT-K kami tegaskan hal-hal sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan perpanjangan dan penerbitan untuk SKA/SKT-K tahun 2011 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 113/KPTS/LPJK/D/X/2004 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi, **tanggal penetapan penerbitan yang tercetak pada SKA/SKT-K harus sesuai dengan tanggal registrasi SKA/SKT-K pada STI-LPJK.**
- b. Pelaksanaan perpanjangan dan penerbitan SBU tahun 2011 sesuai Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 tentang Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana pada surat LPJK Nasional Nomor 08/LPJK/D/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan SBU tahun 2008, registrasi ulang SBU tahun 2009 dan tahun 2010 serta penerbitan SBU tahun 2011, **tanggal penetapan penerbitan yang tercetak pada SBU harus sesuai dengan proses pada STI-LPJK.**

Crha LPJK Nasional


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
DEWAN PENGURUS

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



Ir. Rendy Lamadjido, MBA  
Ketua Umum



Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH  
Sekretaris Umum

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua BSLN/BSLD di seluruh Indonesia.
2. Ketua BSAN/BSAD Asosiasi Perusahaan di seluruh Indonesia.
3. Ketua TVVN/TVVD Asosiasi Perusahaan di seluruh Indonesia.
4. Ketua BSA Asosiasi Profesi di seluruh Indonesia.
5. Ketua BSK Asosiasi Profesi di seluruh Indonesia.
6. Ketua BSK Institusi Diklat di seluruh Indonesia.



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*



Nomor : 07 /LPJK/D/X/2011

Jakarta, 18 Oktober 2011

Lampiran :

Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
3. Ketua Umum Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
4. Kepala Institusi Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi
5. Badan Pelaksana LPJK Nasional dan LPJK Daerah

di

Seluruh Indonesia

Perihal : Pelaksanaan Tugas LPJK

Dengan hormat,

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 33 Ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tugas LPJK adalah sebagai berikut :

- a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas LPJK sesuai huruf c dan d sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nomor 06/LPJK/D/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang LPJK, maka kepada seluruh LPJK Daerah, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Institusi Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi, dan Badan Pelaksana LPJK Nasional dalam:

- a. melaksanakan perpanjangan dan penerbitan untuk SKA/SKT-K sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli

Grha LPJK Nasional

Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama - Jakarta 12240 Tel. 62-21-7231556, 7230827, 7234482 Fax. 62-21-7396974  
<http://www.lpjk.org> E-mail : [lpjkn@lpjk.org](mailto:lpjkn@lpjk.org)

Jasa Konstruksi dan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 113/KPTS/LPJK/D/X/2004 tentang Pedoman Sertifikasi Dan Registrasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi.

- b. melaksanakan perpanjangan, registrasi ulang, dan penerbitan SBU tahun 2011 sesuai Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 tentang Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana pada surat LPJK Nasional Nomor 08/LPJK/D/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan SBU tahun 2008, registrasi ulang SBU tahun 2009 dan tahun 2010 serta penerbitan SBU tahun 2011.

Dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diminta kepada seluruh LPJK Daerah, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Institusi Pendidikan & Pelatihan Jasa Konstruksi, dan Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk tetap memberikan pelayanan sesuai tugas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 Ayat 2 dengan tetap menggunakan peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas sampai dengan diterbitkannya Peraturan Lembaga yang baru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**DEWAN PENGURUS**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**



Ir. Rendy Lamadjido, MBA  
Ketua Umum



Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH  
Sekretaris Umum

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum selaku Pembina Jasa Konstruksi Nasional
2. Gubernur seluruh Indonesia selaku Pembina Jasa Konstruksi Daerah Provinsi
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
4. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
5. Majelis Pertimbangan LPJK Nasional